



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL UNTUK MOBIL AMBULANS YANG
DIGUNAKAN UNTUK PELAYANAN PENANGANAN SOSIAL DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi khusus menuju fasilitas kesehatan dan pengantaran kedukaan yang keberadaannya dekat dengan tempat tinggal/lingkungannya sehingga warga dengan segera mendapat penanganan lebih cepat dan efektif;
- b. bahwa guna memberikan apresiasi bagi warga pelayan masyarakat di Kota Surabaya yang memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, berupa transportasi khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu bantuan biaya operasional untuk mobil ambulans pelayanan penanganan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Pemberian Bantuan Biaya Operasional untuk Mobil Ambulans yang Digunakan Untuk Pelayanan Penanganan Sosial di Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL UNTUK MOBIL AMBULANS YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAYANAN PENANGANAN SOSIAL DI KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
7. Pelayanan Penanganan Sosial Mobil Ambulans adalah pelayanan sosial meliputi pengantaran orang sakit/jenazah menggunakan ambulans yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat.
8. Forum Komunikasi kecamatan yang selanjutnya disingkat Forkom adalah media komunikasi dan koordinasi di Tingkat Kecamatan dalam rangka menjalin hubungan kerja dan bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi dan kesepahaman terhadap situasi kondisi ketenteraman dan ketertiban serta pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
9. Ambulans Swadaya adalah mobil ambulans yang melayani pengantaran pasien/jenazah yang pengadaannya dilakukan oleh swadaya masyarakat, hibah ke masyarakat atau *corporate social responsibility* dan tidak digunakan untuk tujuan bisnis atau komersil.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai landasan untuk memberikan apresiasi serta menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat dengan pemberian bantuan biaya operasional untuk mobil ambulans pelayanan yang dilakukan untuk penanganan sosial di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan biaya operasional untuk mobil ambulans yang dilakukan untuk pelayanan penanganan sosial di Daerah.

BAB III SASARAN PENERIMA

Pasal 4

Sasaran penerima bantuan biaya operasional untuk mobil ambulans yang dilakukan untuk pelayanan penanganan sosial di Daerah wajib memenuhi persyaratan yang terdiri atas:

- a. warga dengan KTP Daerah;
- b. pemilik/penanggung jawab mobil ambulans swadaya;
- c. bertanggung jawab atas operasional serta pelayanan mobil ambulans diwilayahnya;
- d. membantu mengantar pasien di wilayah kelurahan dan/atau kelurahan dalam satu wilayah kecamatan atau membantu mengantarkan jenazah di wilayah kelurahannya;
- e. memiliki jiwa sosial yang tinggi; dan
- f. tidak menggunakan ambulans untuk tujuan bisnis atau komersil.

Pasal 5

- (1) Tugas pokok penerima bantuan biaya operasional untuk mobil ambulans yang digunakan untuk pelayanan penanganan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, antara lain:
 - a. bertanggung jawab atas pelayanan ambulans swadaya;
 - b. melakukan pengantaran warga dalam rangka berobat rutin/kontrol kesehatan ke fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan, rehabilitasi dan lain lain) atau melakukan pengantaran jenazah ke fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan, rehabilitasi dan lain-lain), rumah duka, pemakaman dan lain -lain.
- (2) Dalam pelaksanaan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Forkom Kecamatan terkait pelayanan dan ketersediaan ambulans di wilayahnya.

Pasal 6

Kriteria penerima bantuan biaya operasional untuk mobil ambulans yang digunakan untuk pelayanan penanganan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

- a. memiliki buku rekening tabungan atas nama pribadi;
- b. bersedia melakukan tugas yang diberikan;
- c. memiliki telepon seluler dan mampu mengoperasikan aplikasi sederhana dari telepon seluler;
- d. bukan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tenaga dengan perjanjian kontrak oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat;
- e. tidak terlibat dengan masalah hukum;

- f. mampu mengoperasikan mobil ambulans dan memiliki kelengkapan ijin berkendara; dan
- g. memiliki pengetahuan dasar penanganan pasien/jenazah.

Pasal 7

- (1) Ketentuan terkait dengan penetapan nama penerima bantuan biaya operasional untuk mobil ambulans ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Dinas Sosial menerbitkan perubahan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

BAB IV PEMBERIAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL UNTUK MOBIL AMBULANS YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAYANAN PENANGANAN SOSIAL

Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan biaya operasional untuk mobil ambulans pelayanan penanganan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran bantuan biaya operasional untuk mobil ambulans pelayanan penanganan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan tercantum dalam standar harga satuan regional belanja daerah yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 9

Dasar pemberian bantuan biaya operasional untuk mobil ambulans yang digunakan untuk pelayanan penanganan sosial di Daerah adalah Keputusan Kepala Dinas Sosial yang menetapkan nama penerima bantuan biaya operasional untuk mobil ambulans yang digunakan untuk pelayanan penanganan sosial.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Bukti pertanggungjawaban Dinas Sosial dalam pemberian bantuan biaya operasional untuk mobil ambulans yang digunakan untuk pelayanan penanganan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:
 - a. penetapan nama-nama penerima bantuan biaya operasional untuk mobil ambulans yang digunakan untuk pelayanan penanganan sosial di Daerah oleh Kepala Dinas Sosial; dan
 - b. tanda terima pemberian bantuan biaya operasional untuk mobil ambulans yang digunakan untuk pelayanan penanganan sosial.
- (2) Penerima bantuan biaya operasional untuk mobil ambulans yang digunakan untuk pelayanan penanganan sosial bertanggung jawab secara formil dan materiil atas penerimaan bantuan biaya operasional untuk mobil ambulans pelayanan penanganan sosial di Daerah.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 11

Pelaksanaan pemberian bantuan biaya operasional untuk mobil ambulans yang digunakan untuk pelayanan penanganan sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Juni 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 50

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--